

**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN**

SKRIPSI



OLEH:

DADANG ADJI SAPUTRA

NBI : 311201294

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2016

**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

**Dadang Adji Saputra
NBI : 311201294**

Dosen Pembimbing :

**Syofyan Hadi, SH.,MH.
NPP : 20310130611**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2016

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN

Oleh:

DADANG ADJI SAPUTRA
NBI : 311201294

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Februari 2017
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 423/SK/FH/VIII/2016
Tanggal : 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI :

Ketua : DIPO WAHYONO H., SH.,MH.
NPP : 20310880149

Sekretaris : SYOFYAN HADI, SH.,MH.
NPP : 20310130611

Anggota : AGUS MUWARTO, SH.,M.Hum.
NPP : 20310870125

Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. OTTO YUDIANTO, SH.,M.Hum.
NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Adapun judul skripsi yang ditulis adalah “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Kepegawaian”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE., MPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Kristoforus L. Kleden, SH., MH. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Syofyan Hadi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memotivasi dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Muh Djufri Ahmad SH MH MM selaku Dosen Wali yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menempuh perkuliahan selama ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing, mendidik dan membekali penulis dengan Ilmu Pengetahuan dalam bentuk teori dan praktek kepada penulis.
7. Serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu penulis dalam proses kelancaran urusan administrasi.
8. Ayahanda H. Sudarmadji dan Ibunda Siti Fatimah. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena dalam di dunia ini menjadi perantara melahirkan saya, karena itulah saya menjadi manusia dan menjadi sebagian dari manusia di bumi yang pada dasarnya di tugaskan menjadi khalifah di bumi Allah SWT ini Serta adikku Muh Nur Asyik Maulana dan Sadidatul Ilmi karena telah menjadi saudara sedarah di keluarga kecil yang bahagia. Dan saudara saudara saya yang di rumah yang menjadi saya manusia seutuhnya dan lingkungan itulah menjadi jati diri saya di bumi ini walaupun masih ada yang kita raih kedepannya untuk tantangan yang semakin kompleks dan global di lingkungan kita kedepan.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2012 yangh saya cintai terutama empat sekawan Jublang yaitu Muhammad handoko, imron rosyadi, reinaldi putranto dan rendy martadirosa yang dalam menjalani kuliah di Surabaya penuh suka dan duka yang sudah kita bagikan bersama dan akan menjadi

cerita kita kelak di masa tua maupun di surga yang akan datang, dan temanku Michael sstefanus, Dimas yodha, ivan bayu, rahmat sutikno abdul ghoni, syarifudin hidayat, fatichul marom, hafidz syahid, Surya hari prstama, zainul latif, dkk yang maaf tidak saya sebutkan satu persatu yang saya cintai dan saya kasihi karena telah pernah berbagi suka duka dalam kehidupan di surabaya

10. Rekan-rekan Kelompok 9 KKN Reguler Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2015 Desa Jenis Gelaran Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, yang membentuk kita menjadi sebuah team yang solid dan arti kehidupan teamwork, thanks guys kalian juga bagian cerita hidupku yang alamnya bagus untuk kita foto dan banyak cerita, maaf saya sudah lupa nama untuk anak KKN dikeranekan cumin 2 minggu dan sudah setahun lebih kita berpisah.

11. Rekan-rekan SMA dan SMP yang sudah lupa namanya tapi masih ada yang masih teringat masa sulit yang kita lalui waktu kita muda dulu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, Desember 2016

Penulis

Dadang Adji Saputra

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa kepegawaian memiliki kekhususan, bahwa PTUN berwenang mengadili sengketa kepegawaian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 129 UU ASN yang mewajibkan upaya administratif. Karena sesuai pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UU PTUN berwenang mengadili sengketa kepegawaian apabila upaya administratif sudah dilakukan Upaya administratif dibagi menjadi 2 yakni keberatan dan banding administratif. Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukan perubahan atas PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS khususnya mengenai ketentuan sengketa kepegawaian yang dapat diajukan upaya administratif, sehingga sesuai dengan UU ASN. Kemudian perlu disinkronisasi mengenai ketentuan upaya administratif yang ada dalam UU ASN dengan UU Administrasi Pemerintahan.

Kata kunci: Sengketa kepegawaian, upaya administratif, peradilan tata usaha negara.

ABSTRACT

Settlement of disputes staffing has its particularity, that the administrative court jurisdiction over employment disputes, as stated in Article 129 ASN Act which requires administrative effort. Because according to clauses 48 in conjunction with Article 51 paragraph 3 of Law Administrative Court jurisdiction over employment disputes if administrative effort already made efforts administratively divided into two namely complaints and administrative appeals. From these conclusions, the suggestions can be submitted is necessary to amend Regulation No. 53 of 2010 on Discipline Civil Servant particularly regarding employment disputes provisions that may be filed administrative effort, so in accordance with the Law on ASN. Then need to be synchronized to the provisions of the existing administrative effort in Law with the Law on Government Administration ASN.

Keyword: Dispute staffing, administrative effort, administrative courts.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	8
5. Metode Penelitian	8
a. Jenis Penelitian	8
b. Metode Pendekatan	9
c. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Hukum	9
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematis	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Negara Hukum	14
2. Teori Kewenangan	18
3. Peradilan Tata Usaha Negara	23
4. Aparatur Sipil Negara	26

BAB III PEMBAHASAN

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Kepegawaian	30
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Peradilan Tata Usaha Negara	39
a. Prosedur Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara	40
b. Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	64

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	85
2. Saran	86

DAFTAR BACAAN